AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.6724

EKSPLOITASI KEPITING RAJUNGAN DI BAWAH UKURAN MINIMAL (*BABY CRAB*) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Exploitation of Undersized Blue Swimming Crabs (Baby Crabs) in the Bangka Belitung Islands Province in the Perspective of Law Number 45 of 2009 on Fisheries

Fhatira Riniar Risky[1], Toni[2], Rio Armanda Agustian[3]
Universitas Bangka Belitung
fhatirariniarrisky14@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 5, 2025	Jun 30, 2025	Jul 12, 2025	Jul 17, 2025

Abstract

This study was motivated by the widespread exploitation of undersized *blue swimming crabs*, commonly referred to as *baby crabs*, for food and snacks in the Bangka Belitung Islands Province. This practice violates prevailing legal provisions, particularly Law Number 45 of 2009 on Fisheries and Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 7 of 2024 concerning the Management of Lobster, Crab, and Blue Swimming Crab. The objective of this study is to analyze the legality of *baby crab* exploitation and evaluate the effectiveness of law enforcement in preventing such practices. The research employed an empirical juridical method with a statutory and descriptive approach. Data were collected through observations and interviews with business actors, local communities, and the Department of Marine Affairs and Fisheries, supported by literature review. The findings reveal that the exploitation of *baby crabs* constitutes a criminal offense under fisheries law, as it violates Article 100C of Law

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Number 45 of 2009 and the provisions of Ministerial Regulation Number 7 of 2024. However, weak law enforcement, low public awareness, and the limited effectiveness of persuasive measures by authorities have allowed the practice to persist. Therefore, intensive supervision, consistent enforcement of sanctions, and collaborative efforts among local governments, academics, and NGOs are needed to enhance legal literacy among coastal communities in support of sustainable fisheries resource management.

Keywords: Blue Swimming Crab Exploitation; Fisheries Crime; Legality; Minimum Size; Law Enforcement

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran minimal, yang dikenal sebagai *baby crab*, untuk dijadikan makanan dan camilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis legalitas eksploitasi *baby crab* serta mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam mencegah praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pelaku usaha, masyarakat, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta didukung oleh kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi *baby crab* merupakan pelanggaran hukum yang termasuk dalam tindak pidana perikanan karena melanggar Pasal 100C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan ketentuan dalam Permen KP Nomor 7 Tahun 2024. Namun, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurang efektifnya pendekatan persuasif dari aparat berwenang menyebabkan praktik ini masih berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan intensif, penegakan sanksi yang konsisten, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan LSM dalam meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat pesisir guna mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Eksploitasi Rajungan; Tindak Pidana Perikanan; Legalitas; Ukuran Minimal; Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi kelautan yang sangat besar, termasuk dalam komoditas perikanan. Namun, dalam pemanfaatannya, terdapat praktik eksploitasi yang kurang bertanggung jawab, salah satunya adalah eksploitasi terhadap kepiting rajungan (*baby crab*). *Baby crab* adalah anak kepiting rajungan kecil yang diolah menjadi berbagai jenis cemilan (Haryanto, 2022). Cemilan *baby crab* dikenal memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang unik sehingga semakin banyak dijadikan pilihan untuk berbagai jenis cemilan dan semakin populer di kalangan konsumen (Fatimah, 2024). Penangkapan *baby crab* untuk dijadikan bahan makanan atau cemilan sering dilakukan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan.

Praktik ini dapat berpotensi menyebabkan eksploitasi berlebihan yang berdampak terhadap penurunan populasi kepiting dan mengganggu ekosistem. Eksploitasi *baby crab* seringkali terjadi tanpa memperhatikan keberlanjutan populasi serta dampak ekologis jangka panjang. Hal ini sangat berisiko terhadap kelestarian ekosistem laut dan bisa mengancam keberlangsungan berbagai spesies yang ada (Rangkuti et al., 2022). Oleh karena itu, upaya penanganan eksploitasi *baby crab* memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik dari aspek hukum, sosial, maupun lingkungan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini mengatur pengelolaan sumber daya perikanan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan, termasuk ketentuan mengenai ukuran minimal tangkapan untuk spesies tertentu seperti kepiting rajungan. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik tentang *baby crab*, tetapi prinsip-prinsipnya dapat diterapkan untuk semua jenis ikan, termasuk krustasea seperti kepiting rajungan (Dwiyanti Suryono, 2019).

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.). Peraturan ini secara spesifik menyebutkan terkait pengelolaan kepiting rajungan. Dalam peraturan tersebut, terdapat penekanan pada pentingnya perlindungan terhadap spesies yang masih muda, termasuk *baby crab*, untuk menghindari penangkapan berlebihan yang dapat memicu penurunan populasi (Duradin, 2017).

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, namun dalam praktiknya beberapa pelaku usaha di antaranya masih menggunakan *baby crab* atau kepiting yang dengan ukuran di bawah 10 cm (Aistri, 2022). Kota Pangkalpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, praktik eksploitasi *baby crab* juga terjadi secara terang-terangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku usaha kuliner dan penjual makanan ringan, diketahui bahwa *baby crab* dijual secara bebas dalam bentuk makanan siap saji, bahkan dipasarkan secara online. Para pelaku usaha mengaku tidak mengetahui adanya larangan terkait ukuran minimal tangkap kepiting rajungan. Beberapa lainnya justru mengakui bahwa meskipun telah mengetahui aturan tersebut, mereka tetap melakukannya karena tekanan ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi. Dinas Perikanan Provinsi sendiri menyatakan bahwa edukasi dan sosialisasi telah dilakukan kepada nelayan maupun pelaku usaha, namun masih banyak yang mengabaikan ketentuan tersebut. Penegakan hukum yang lemah, serta belum adanya sanksi tegas, membuat pelanggaran terus berlangsung.

Namun, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum telah membuat praktik eksploitasi *baby crab* terus berlangsung (Mahmudah, 2015). Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas regulasi yang berlaku dan bagaimana legalitas dalam eksploitasi kepiting rajungan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Melalui analisis yang mendalam terhadap aspek pidana dalam konteks eksploitasi *baby crab*, diharapkan masalah eksploitasi *baby crab* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diatasi, dan kelestarian sumber daya laut di wilayah tersebut dapat terjaga untuk generasi mendatang. Tujuan penelitian untuk menganalisis eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran minimal (*baby* crab) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji praktik eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran minimal (*baby crab*) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta meninjaunya dari perspektif hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pengumpulan data dilakukan selama dua bulan yaitu: 5 Mei sampai 30 Juni 2025 di beberapa wilayah pesisir yang menjadi sentra penangkapan rajungan di Kepulauan Bangka Belitung. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan nelayan, pengepul rajungan, aparat Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, observasi langsung di lapangan dilakukan untuk mengamati praktik penangkapan dan distribusi rajungan kecil secara aktual.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, peraturan turunan seperti Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan, laporan dinas terkait, serta putusan pengadilan bila ada kasus relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif interaktif model (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber dan mencocokkannya dengan data dokumen serta observasi di lapangan. Validitas diperkuat melalui diskusi dengan pakar hukum perikanan dan stakeholder lokal

guna memastikan interpretasi hukum yang akurat dan sesuai konteks lokal (Fadli & Rijal, 2021).

HASIL

Penelitian yang dilakukan di beberapa kawasan pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan bahwa praktik eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran minimal (baby crab) masih berlangsung secara masif. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 yang menetapkan ukuran minimal rajungan yang boleh ditangkap dan diperdagangkan adalah 10 cm lebar karapas. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Hasil wawancara dengan beberapa nelayan tradisional menunjukkan bahwa eksploitasi baby crab didorong oleh ketidaktahuan terhadap aturan hukum dan desakan kebutuhan ekonomi harian. Salah satu nelayan di Desa Tanjung Labu, Bangka Selatan, mengatakan:

"Saya baru dengar ada aturan ukuran rajungan. Di lapangan, mana bisa pilih-pilih ukuran, kami pakai bubu, semua yang masuk ya diambil. Kalau dilepas lagi, rugi." Ungkap bapak R, 46 tahun, nelayan tradisional.

Nelayan lainnya di Desa berbeda juga mengungkapkan bahwa hasil tangkapan baby crab justru lebih sering terjadi dibandingkan rajungan besar karena penurunan stok:

"Sekarang jarang sekali dapat rajungan besar. Yang banyak malah kecil-kecil. Kalau nggak kami ambil, pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Anak istri mau makan apa?. Jadi bagi saya daripada tidak ada pemasukan jadi kami ambil yang menurut kami ukurannya masih pas walau kategori kecil" Ungkap Pak H, 39 tahun, nelayan rajungan.

Di sisi lain, pengepul rajungan yang menjadi perantara utama dalam rantai distribusi juga berperan dalam mempertahankan praktik ini. Salah satu pengepul rajungan di pasar menyampaikan:

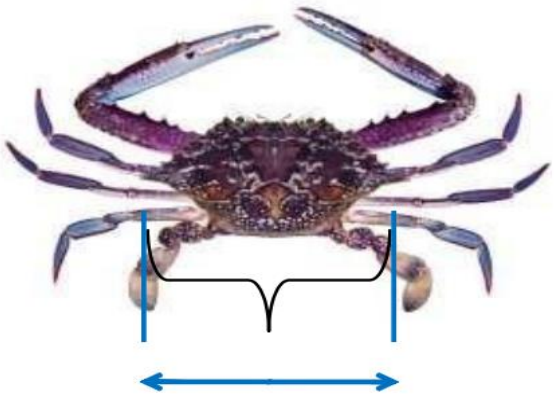
"Kita tahu sih ada aturan, tapi ya itu... Nelayan tetap datang bawa yang kecil, masa kita tolak? Kalau kita nggak beli, nanti mereka jual ke pengepul lain. Lagi pula, banyak restoran tetap cari rajungan kecil, jika tidak ada rajungan yang berukuran besar. Tapi bagi saya memang kalau ada ukuran yang besar lebih baik, walaupun yang besar itu susah didapatkan di saat ini" Ungkap Ibu L, 50 tahun, pengepul rajungan.

Beberapa pengepul bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa belum ada tindakan tegas dari pemerintah terkait aktivitas mereka, sehingga tidak merasa khawatir terhadap konsekuensi hokum dan juga belum adanya solusi mengatasi hal tersebut.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperoleh keterangan bahwa pemerintah daerah masih mengedepankan pendekatan persuasif. Seorang pejabat bidang pengawasan perikanan menyebutkan:

"Kami memang belum bisa maksimal dalam pengawasan. Sumber daya pengawas lapangan masih terbatas. Biasanya kami hanya berikan teguran atau sosialisasi. Kami sadar ini pelanggaran, tapi kami juga melihat kondisi sosial ekonomi nelayan dan juga keadaan di sekitar. Akan tetapi kami upayakan tetap memberikan arahan maksimal dan harapannya nanti adanya solusi terbaik" Ungkap Bapak Subekti Kabid Dinas Perikanan bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Begitupula dari hasil observasi langsung di lapangan, terlihat bahwa rajungan-rajungan kecil masih diperjualbelikan secara terbuka di pasar-pasar tradisional, bahkan dalam jumlah besar. Tidak ada mekanisme filterisasi ukuran saat pengumpulan, dan proses sortir biasanya hanya dilakukan berdasarkan permintaan konsumen atau pembeli skala besar.



Gambar 1. Kepiting Rajungan dan Cara Pengukurannya

Dari gambar 1 diatas maka dapat dilihat bagian mana saja yang menjadi ukuran dari kepiting rajungan sehingga bisa dikatakan itu besar atau kecil. Untuk sampel penemuan di lapangan sebagaimana berikut:

Tabel 1. Sampel dan Hasil pengukuran

No	Sampel	Hasil Pengukuran
1		
		
		
		

Dari data table 1 di atas memperlihatkan bahwa hasil observasi terhadap fakta lapangan yang dilakukan di Kota Pangkalpinang dengan memgunakan sampel beberapa daerah pesisir berbeda di wilayah tersebut menunjukan bahwa ukuran rajungan tidak memenuhi standar ukuran minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan pasal 12 ayat (1). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas di lapangan.

PEMBAHASAN

Legalitas Eksploitasi Kepiting Rajungan di Bawah Ukuran Minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam konteks hukum, Legalitas memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Legalitas mengacu pada prinsip bahwa setiap tindakan atau perbuatan hanya dapat dianggap sah (legal) jika dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam sektor perikanan, legalitas berarti bahwa semua bentuk eksploitasi sumber daya laut, termasuk penangkapan dan perdagangan kepiting rajungan, harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku (Luhur et al., 2020). Eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran minimal atau yang dikenal sebagai "*baby crab*", masuk ke dalam wilayah pengelolaan sumber daya perikanan yang diatur dalam regulasi yang sedang berlaku. Peraturan mengenai perikanan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan tujuan utama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia.

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan, Menteri menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Di Dalam peraturan ini secara spesifik menyebutkan terkait pengelolaan kepiting rajungan, dengan menetapkan ukuran minimal tangkap rajungan untuk keperluan konsumsi, yakni minimal 10 cm lebar karapas (Irawan, 2018).

Secara hukum pidana, eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran minimal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perikanan. Dalam konteks ini, larangan

menangkap dan memperdagangkan hasil perikanan yang berada di bawah ukuran minimal telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan teknis mengenai ukuran minimal kepiting rajungan dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024, khususnya dalam Pasal 12, yang menetapkan larangan penangkapan dan/atau pengeluaran kepiting rajungan di bawah ukuran karapas tertentu (Abdul QodiR, 2015).

Berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang telah dilakukan terhadap sejumlah rajungan yang ditemukan di pasar pagi, supermarket, tempat oleh-oleh hingga salah satu supermarket di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, didapati bahwa banyak rajungan yang diperdagangkan masih berada di bawah ukuran minimal yang ditetapkan oleh peraturan sebagaimana di Kota Pangkalpinang. Pengukuran dilakukan dengan metode sesuai regulasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa ukuran karapas rajungan berkisar antara 4,2 cm hingga 9,5 cm, yang berarti tidak memenuhi syarat legal untuk ditangkap dan diperdagangkan.

Kemudian dari wawancara dengan sejumlah pelaku usaha dan masyarakat nelayan, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahwa penangkapan dan penjualan *baby crab* di bawah ukuran minimal merupakan pelanggaran hukum. Akan tetapi sebagian juga mengetahui akan tetapi karena kesulitan mencari yang besar membuat mereka terpaksa mengambil yang kecil agar mampu mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Sementara itu, hasil wawancara dengan pihak Dinas Perikanan, khususnya Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), menunjukkan bahwa pihak dinas sebenarnya telah melakukan upaya pengawasan dan edukasi kepada nelayan serta pelaku usaha. Edukasi dilakukan melalui program penyuluhan perikanan dan sosialisasi peraturan, termasuk terkait ukuran minimal penangkapan rajungan. Akan tetapi, meskipun sebagian pelaku usaha telah mendapatkan penyuluhan tersebut, praktik penangkapan dan perdagangan *baby crab* tetap terjadi. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Wiyono & Mustaruddin, 2016), yang mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan perikanan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada daya jangkau sosialisasi, pendekatan budaya lokal, dan tingkat keterlibatan masyarakat.

Penangkapan dan perdagangan kepiting rajungan yang belum mencapai ukuran minimal atau baby crab merupakan tindakan ilegal karena secara langsung melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 7 Tahun 2024,

yang secara tegas menetapkan bahwa ukuran minimal rajungan yang boleh ditangkap dan diperdagangkan adalah 10 cm lebar karapas. Pengukuran ini dihitung dari ujung luar duri karapas kiri ke ujung luar duri karapas kanan (Sidiq et al., 2024). Aturan ini bertujuan untuk melindungi populasi rajungan dari penurunan yang drastis akibat eksploitasi berlebihan terhadap individu yang belum sempat berkembang biak.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diketahui bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi. Nelayan tetap menangkap rajungan di bawah ukuran minimal, pelaku usaha tetap membeli dan memperdagangkannya, dan masyarakat konsumen juga masih cenderung mengonsumsi baby crab tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Praktik ini, jika terus dibiarkan, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun demikian, penegakan hukum saja tidak cukup. Penggunaan sanksi pidana atau denda administratif harus dibarengi dengan pendekatan edukatif dan dialogis, yaitu dengan memberikan edukasi hukum yang berkelanjutan serta melibatkan masyarakat nelayan dalam diskusi dan penyusunan kebijakan perikanan. Pendekatan ini penting agar tercipta keadilan ekologis, yakni keseimbangan antara perlindungan sumber daya alam dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Laily et al., 2024) dan (Kusdiantoro et al., 2019) yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan rajungan secara berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menjalankan aturan. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas hukum masyarakat pesisir menjadi kunci keberhasilan konservasi rajungan di Indonesia.

Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Mencegah Eksploitasi *Baby Crab*

Dalam konteks hukum, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu peraturan perundang-undangan dalam mengatur perilaku masyarakat secara nyata, serta sejauh mana hukum tersebut dapat ditaati, dijalankan, dan mencapai tujuan yang diharapkan (Galih Orlando, 2023). Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam konteks ini, dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut, kepatuhan terhadap ketentuan larangan yang ditetapkan, serta

peran aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Meskipun pemerintah, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan daerah, telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada nelayan serta pelaku usaha, pada kenyataannya masih ditemukan praktik penangkapan dan penjualan baby crab (kepiting rajungan di bawah ukuran minimal) yang menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih belum optimal. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kabid Dinas Perikanan, yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mengaku belum sepenuhnya mengetahui larangan tersebut, atau mengetahui tetapi tetap melakukannya karena faktor kebutuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya pengawasan, intensitas sosialisasi, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Penegakan hukum yang hanya bersifat normatif akan sulit berjalan tanpa pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sompotan, 2018) dan (Satria, 2015) yang menyatakan bahwa penerapan hukum di sektor perikanan akan efektif apabila dibarengi dengan strategi komunikasi hukum yang kuat, intervensi ekonomi alternatif bagi pelaku usaha kecil, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong terciptanya kepatuhan yang berkelanjutan.

Dalam eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran minimal (*baby crab*) tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap aspek lingkungan dan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Praktik ini, apabila terus dilakukan tanpa pengawasan dan tindakan penegakan hukum yang memadai, berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya perikanan serta merugikan masyarakat nelayan itu sendiri.

Dari sisi ekologis, penangkapan *baby crab* mengganggu proses regenerasi populasi kepiting rajungan di perairan. Kepiting yang ditangkap sebelum mencapai ukuran dewasa belum sempat bereproduksi, sehingga jumlah populasi yang mampu berkembang biak menjadi sangat terbatas. Dalam jangka panjang, eksploitasi yang tidak terkendali akan menurunkan kualitas lingkungan laut serta berdampak pada kelestarian biodiversitas perairan pesisir.

Secara ekonomi, praktik eksploitasi *baby crab* memang memberikan keuntungan sesaat bagi pelaku usaha atau nelayan kecil, karena ukuran kecil memungkinkan penangkapan dalam jumlah banyak dengan waktu yang lebih singkat. Namun demikian, keuntungan ini bersifat semu dan tidak berkelanjutan (Wahyuningtiyas, 2017). Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan mengingat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini mengalami perlambatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah mengatur ketentuan yang jelas mengenai pelarangan penangkapan terkait ukuran, penerapan hukum di lapangan masih belum efektif dalam mencegah eksploitasi tersebut. Dalam pelaksanaannya di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Hal ini juga berlaku dalam konteks penanganan praktik eksploitasi *baby crab* (kepiting rajungan di bawah ukuran minimal) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika dilihat dari jumlah dan dampak faktor yang ada, faktor penghambat lebih dominan daripada faktor pendukung, baik dari segi jumlah maupun intensitas pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa, Penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam mencegah eksploitasi *baby crab* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum efektif. Oleh karena itu, efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan masih perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah konkret seperti peningkatan intensitas penyuluhan, pelatihan alternatif mata pencaharian, pengawasan yang lebih ketat, serta sanksi yang tegas namun berkeadilan. Selain peran pemerintah, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan.

1. Peran Pemerintah

   Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan. Peran ini menjadi sangat penting, khususnya dalam menanggulangi praktik-praktik eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan, termasuk penangkapan kepiting rajungan di bawah ukuran minimal (*baby crab*). Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan fungsi strategis dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan dan juga beberapa penelitian dari (Hardinata, 2024) dan (Ramdayanti et al., 2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan permasalahan perikanan baik dari ekonomi dan juga penyalahgunaan salah satunya adanya pemerintah yang mendukung dan memberikan solusi.

2. Peran Masyarakat

Peran masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan, sangat krusial dalam mendukung keberhasilan kebijakan pelestarian sumber daya perikanan. Kesadaran untuk tidak menangkap atau menjual *baby crab* harus ditanamkan sejak awal melalui pendidikan informal, komunitas nelayan, dan keterlibatan tokoh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap praktik-praktik ilegal di perairan setempat. Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga penting agar kebijakan yang dihasilkan bersifat partisipatif, kontekstual, dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, maka kepatuhan terhadap hukum akan meningkat, seiring dengan tumbuhnya rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Hendra et al., 2023).

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah secara normatif mengatur larangan dan sanksi terhadap praktik penangkapan biota laut di bawah ukuran minimal, termasuk *baby crab*. Namun, efektivitas penerapannya dalam konteks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, lemahnya pengawasan dari aparat, sanksi yang belum tegas, serta kondisi ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil laut. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, namun belum seluruh masyarakat mendapatkan informasi atau mengindahkannya. Sementara itu, penegakan hukum masih sebatas sanksi administratif tanpa efek jera yang kuat. Agar efektif, penerapan hukum perlu dibarengi dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas pengawasan, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan (Putra, 2018), (Winata, 2023). Maka dari itu, implikasi yang perlu dilakukan adalah Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan dan perdagangan kepiting rajungan di bawah ukuran minimal, baik di wilayah pesisir, pasar tradisional, maupun pelaku usaha kuliner. Perlu adanya revisi atau penguatan regulasi daerah yang mengatur secara lebih rinci batas ukuran minimal, mekanisme pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi *baby crab* agar tidak hanya bergantung pada penegakan hukum dari pusat. Selain pemerintah peran pihak akademisi dan LSM lingkungan diharapkan turut berperan dalam memberikan edukasi hukum dan pelatihan kepada masyarakat pesisir.

KESIMPULAN

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran minimal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum dan tergolong sebagai tindak pidana perikanan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024, yang menetapkan bahwa ukuran minimal rajungan yang boleh ditangkap dan diperdagangkan adalah 10 cm lebar karapas. Perbuatan tersebut juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, secara hukum eksploitasi *baby crab* di bawah ukuran minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah perbuatan ilegal, namun dalam prakteknya masih berlangsung akibat lemahnya kontrol dan pemahaman hukum. Penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam mencegah eksploitasi *baby crab* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha dan masyarakat, banyak di antara mereka yang belum mengetahui aturan mengenai larangan menangkap atau memperjualbelikan kepiting rajungan di bawah ukuran minimal. Bahkan bagi yang mengetahui, mereka tetap melakukan eksploitasi karena alasan ekonomi. Dinas Perikanan setempat juga cenderung menggunakan pendekatan persuasif melalui edukasi dan teguran administratif, seperti teguran lisan dan tertulis, namun belum secara konsisten menerapkan sanksi pidana. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap kepiting rajungan di bawah ukuran minimal. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas

penangkapan dan perdagangan kepiting rajungan di bawah ukuran minimal, baik di wilayah pesisir, pasar tradisional, maupun pelaku usaha kuliner. Perlu adanya revisi atau penguatan regulasi daerah yang mengatur secara lebih rinci batas ukuran minimal, mekanisme pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi *baby crab*. Selain pemerintah peran pihak akademisi dan LSM lingkungan diharapkan turut berperan dalam memberikan edukasi hukum dan pelatihan kepada masyarakat pesisir.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami permasalahan eksploitasi kepiting rajungan di bawah ukuran minimal (baby crab) dari sisi hukum dan praktik di lapangan, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur hukum perikanan dengan menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta efektivitas pengawasannya terhadap perlindungan sumber daya rajungan yang rentan mengalami overfishing. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perikanan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan rajungan yang lebih berkelanjutan dan berbasis hukum. Selain itu, penelitian ini juga mendorong kesadaran hukum di kalangan nelayan dan pelaku usaha agar memahami pentingnya konservasi ukuran minimal rajungan demi menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Rekomendasi penelitian selanjutnya: 1) Mengkaji efektivitas program-program sosialisasi hukum dan edukasi konservasi kepada komunitas nelayan, serta dampak ekonomi dari larangan penangkapan baby crab terhadap mata pencaharian mereka. 2) Perlunya studi kuantitatif mengenai jumlah tangkapan rajungan di bawah ukuran minimal dalam kurun waktu tertentu untuk melihat tren dan dampaknya secara statistik. 3) Memperluas cakupan wilayah ke provinsi lain di Indonesia guna melakukan perbandingan regulasi dan penegakannya, serta mengembangkan model kebijakan berbasis kearifan lokal untuk pengelolaan rajungan yang berkelanjutan serta mampu membuat sejahtera dan bermamfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul QodiR, J. (2015). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, *3*(1), 168. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/issue/view/280

Aistri. (2022). *Bayi Diperjualbelikan, Kenapa Kkp Harus Turun Tangan?* Koral.

https://koral.info/id/bayi-diperjualbelikan-kenapa-kkp-harus-turun-tangan/

Duradin, D. (2017). Kebijakan Pemerintah Di Bidang Perikanan Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Kesejahteraan Nelayan. *Sytax Literature*, *2*(12), 219. https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/271

Dwiyanti Suryono, D. (2019). Sampah Plastik di Perairan Pesisir dan Laut : Implikasi Kepada Ekosistem Pesisir Dki Jakarta. *Jurnal Riset Jakarta*, *12*(1), 17–23. https://doi.org/10.37439/jurnaldrd.v12i1.2

Fadli, & Rijal, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *21*(1), 2021. https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/

Fatimah, E. (2024). *Baby Crab Yang Dikira Sampah Tapi Akhirnya Jadi Pundi-Pundi Rupiah*. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/ekafatimah4598/6613a687c57afb3b14102312/baby-crab-yang-dikira-sampah-tapi-akhirnya-jadi-pundi-pundi-rupiah

Galih Orlando. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Enggineering. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, *7*(1). https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111

Hardinata, D., & Mesra, R. (2024). Peranan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Perikanan di Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan. *ETIC (Education and Social Science)*, *1*(4), 312. https://naluriedukasi.com/index.php/eticjournal/article/view/70

Haryanto. (2022). *Unik, Pedagang Baby Crab Crispy di Pangkalpinang Kenakan Pakaian Adat Saat Jualan*. Lintasbabel.Inews.Id. https://lintasbabel.inews.id/read/145206/unik-pedagang-baby-crab-crispy-di-pangkalpinang-kenakan-pakaian-adat-saat-jualan/3

Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., & Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *12*(1), 72–80. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16880

Irawan, A. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Yuridis UNAJA*, *1*(1), 43. https://doi.org/10.5281/jyu.v1i1.102

Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan Tangkap Di Indonesia: Potret Dan Tantangan Keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *14*(2), 145. https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056

Laily, D. W., Roidah, I. S., & Rizkiyah, N. (2024). Efektivitas Peningkatan Pendapatan Nelayan Kepiting Rajungan (Portunus pelagicus) melalui Pendekatan Analisis Biaya di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, *12*(2), 91–100. https://doi.org/10.33005/jimaemagri.v12i2.28

Luhur, E. S., Asnawi, A., Arthatiani, F. Y., & Suryawati, S. H. (2020). Determinan Permintaan Ekspor Kepiting/Rajungan Olahan Indonesia Ke Amerika Serikat: Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *10*(2), 131. https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i2.9271

Mahmudah, N. (2015). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika.

Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.

Putra, R. R. (2018). *Upaya World Wildlife Fund for Nature Indonesia dalam Mengurangi Permasalahan Overfishing Tuna di Indonesia Melalui Skema Seafood Savers pada Tahun 2015-2017* [Universitas Katolik Parahyangan]. https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8408

Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *6*(2), 194–201. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895

Rangkuti, Muhtadi, A., Rahmawati, A., & Adimu, H. (2022). *Ekosistem pesisir & laut Indonesia*. Bumi Aksara.

Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sidiq, R. C. M., Hermana, A., & Hardiman, D. M. (2024). Implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting Dan Rajungan. *Pustaka Galuh Justisi*, *3*(1), 436. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/view/4593

Sompotan, H. M. (2018). Penerapan Hukum Dalam Pengelolaan Ekonomi Kelautan Bidang Perikanan di Indonesia. *Lex et Societatis*, *6*(1), 61. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/19670

Wahyuningtiyas, uli W. (2017). Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *RECTHEN*, *6*(1), 368. https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/197

Winata, I. N. P. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pendekatan Pengembangan Usaha Perikanan. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, *1*(3), 91. https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12053

Wiyono, E. S., & Mustaruddin, . (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pembangunan Perikanan: Studi Kasus Pada Perikanan Tangkap Di Indramayu (Factors affecting the performance of fisheries development: A case study of capture fisheries in Indramayu). *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, *7*(1), 109–115. https://doi.org/10.29244/jmf.7.1.109-115